



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1051 TAHUN 2022

TENTANG

**PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN GUBERNUR SEBAGAI PENANGGUNG
JAWAB PROYEK KERJASAMA KEPADA KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DALAM
PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN
USAHA PENGELOLAAN JASA DIGITAL (*DIGITAL SERVICE
MANAGEMENT*) JAKARTA SMART CITY**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2018, Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama kepada Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi dan efektifitas pelaksanaan kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam proyek Pengelolaan Jasa Digital (*Digital Service Management*) Jakarta Smart City, perlu mendelegasikan sebagian kewenangan Penanggung Jawab Proyek Kerjasama kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Gubernur sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Pengelolaan Jasa Digital (*Digital Service Management*) Jakarta Smart City;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 829) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 144);
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1281);
7. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 32011) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 32038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN GUBERNUR SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB PROYEK KERJASAMA KEPADA KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DALAM PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN USAHA PENGELOLAAN JASA DIGITAL (*DIGITAL SERVICE MANAGEMENT*) JAKARTA SMART CITY.**

KESATU : Mendelegasikan sebagian kewenangan Gubernur sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Pengelolaan Jasa Digital (*Digital Service Management*) Jakarta Smart City.

- KEDUA : Pendelegasian sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi kewenangan Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang meliputi kegiatan sebagai berikut:
- a. konsultasi pasar (*market consultation*);
 - b. penetapan lokasi kerjasama pemerintah daerah dengan badan usaha (jika diperlukan);
 - c. pengadaan Badan Usaha Pelaksana yang mencakup persiapan dan pelaksanaan pengadaan Badan Usaha Pelaksana;
 - d. penandatanganan perjanjian kerjasama pemerintah daerah dengan badan usaha;
 - e. pemenuhan pembiayaan penyediaan infrastruktur (*financial close*) oleh Badan Usaha Pelaksana; dan
 - f. pengendalian pelaksanaan perjanjian kerjasama pemerintah daerah dengan badan usaha.
- KETIGA : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melaporkan pelaksanaan pendelegasian sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2022



Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta